



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 134/Pdt.G/2022/PA.Sel.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SELONG yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara :

PENGGUGAT, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Ada, pekerjaan xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di KAB. LOMBOK TIMUR, NUSA TENGGARA BARAT, Dalam hal ini sesuai dengan surat kuasa khusus yang telah terdaftar pada register kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor: W22-A4/64/SK/HK.05/II/2022, tanggal 31-01-2022, memberikan kuasa kepada:

- 1.Zihnul Musfi, SH.
- 2.Lalu Muh. Teguh Suryadi, SH

Keduanya adalah advokat/pengacara yang beralamat di Jln KH Ahmad Dahlan Blok E/25 BTN PEPABRI Desa Perampuan Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut Kuasa Penggugat

melawan

TERGUGAT, umur 86 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Ada, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxx, Desa Banjar Sari, xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, sebagai Tergugat I;

Lukmanul Hakim, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxx, Desa Banjar Sari, xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, sebagai Tergugat II;

Hal. 1 dari 11 Put. No. 134/Pdt.G/2022/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suaef Ali, SH, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx, Desa Banjar Sari, xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, sebagai Tergugat III;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor : 134/Pdt.G/2022/PA.Sel telah mengajukan perkara Kewarisan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa di Dusun xxxxx xxxxxxxx telah terjadi pernikahan antara TERGUGAT (Tergugat I) dengan MIRASIH (Hj. ROSIAH) atau Ibu Penggugat, dan dari hasil pernikahan tersebut mereka dikaruniai 2 orang anak, 1 perempuan dan 1 laki-laki yang diantaranya:
 - a. PENGGUGAT lahir 31 Desember 1955
 - b. M. TUHUR Sudah Meninggal dunia tahun ±1996 dan meninggalkan 1 orang anak yakni LUKMANUL HAKIM
2. Bahwa pada tahun 2017 MIRASIH (HJ. ROSIAH) atau Ibu Penggugat, meninggal dunia.
3. Bahwa dalam pernikahan itu H.M. NURSAIT membawa harta bawaan yakni sejumlah 1100 M² (11 Are).
4. Bahwa MIRASIH (HJ. ROSIAH) dalam pernikahannya membawa harta bawaan yakni:
 - 4.1. sejumlah tanah yang jumlahnya 900 M² (9 Are) yang bertempat di Subak Kembang Kuning Dusun Pungkang Desa Banjar Sari Kecamatan Labuan Haji;
 - 4.2. Tanah dapat dibeli dari saudaranya yang sesuai dengan Surat Pernyataan Jual Beli yang kami akan ajukan sebagai bukti pada saat sidang pembuktian yaitu: Dari LAQ HULTAH dengan harga Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) yang terletak di Subak Kembang kecamatan Labuhan Haji Pipi

Hal. 2 dari 11 Put. No. 134/Pdt.G/2022/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No: 1496, Persil No: 101, Klas: II, Luas 900 M² (9 Are) yang tertanggal 24 Oktober 1994 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Sawah Inaq Nurhan
- Sebelah Timur : Telabah
- Sebelah Selatan : Telabah
- Sebelah Barat : Sawah Amaq Sakmah

4.3. Dari saudaranya SALIHI alias AMAQ MULIAH dengan harga Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) yang terletak di Subak Kembang Kuning kecamatan xxxxxxxx xxxx Pipil No: ,Persil No: 101 Klas: II, Luas: 900 M² (9 Are) yang telah di Register Nomor: 5944/60/Kcp/2013 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Sawah Nurul Aini
- Sebelah Timur : Sawah Patemah
- Sebelah Selatan : Sawah Inaq Nurhan
- Sebelah Barat : Sawah Aq. Sakmah

Untuk selanjutnya disebut Obyek Sengketa

5. Bahwa setelah MIRASIH (HJ. ROSIAH) Meninggal dunia seharusnya harta dari peninggalannya menjadi hak waris kepada pewarisnya yakni :

- a. H. M. NURSAIT Sebagai suami (TERGUGAT)
- b. PENGGUGAT sebagai Anak
- c. LUKMANUL HAKIM sebagai cucu (Ahli Waris Pengganti)

6. Bahwa H. M. NURSAIT (Tergugat) tidak adil dalam membagi warisan yang ditinggalkan oleh MIRASIH (Hj. ROSIAH), dalam kenyataannya anak dari M. TUHUR yakni LUKMANUL HAKIM (Turut Tergugat) mendapatkan Rumah Beserta pekarangan yang dibeli oleh kakek dan neneknya yakni H. M. NURSAIT dan MIRASIH (Hj. ROSIAH) dan Penggugat tidak tau apa kesepakatan antara H. M. NURSAIT (Tergugat) dengan LUKMANUL HAKIM (Turut Tergugat I) sementara Penggugat tidak mendapatkan apa-apa sedangkan didalam surat an-nisa' ayat 7 sudah jelas menerangkan bahwa *"Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak*

Hal. 3 dari 11 Put. No. 134/Pdt.G/2022/PA.Sel



bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.”

7. Bahwa TERGUGAT hanya membagikan hak waris dari harta peninggalan MIRASIH (HJ. ROSIAH) yakni sebuah Rumah kepada LUKMANUL HAKIM sebagai ahli waris pengganti dari M. TUHUR namun rumah tersebut sudah dijual oleh LUKMANUL HAKIM, sedangkan PENGGUGAT (Penggugat) tidak diberikan hak warisnya

8. Bahwa LUKMANUL HAKIM sebagai ahli waris pengganti dari M. TUHUR baru-baru ini juga diberikan hibah sebuah rumah yang ditempati oleh TERGUGAT (Tergugat) sedangkan sebelumnya rumah tersebut sudah dihibahkan kepada PENGGUGAT (Penggugat).

9. Bahwa TERGUGAT (Tergugat) telah menunda-nunda pembagian harta waris yang ditinggalkan oleh NURASIH (HJ. ROSIAH) kepada ahli warisnya, ini bertentangan dengan pandangan ajaran islam sebagaimana alasan ajaran islam menyuruh pembagian waris harus disegerakan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

9.1. Mengurus warisan itu satu paket dengan mengurus fisik jenazah. Jika mengurus fisik jenazah itu harus disegerakan maka mengurus harta jenazah (hutang, wasiat dan warisan) juga harus disegerakan.

9.2. Menyegerakan pembagian warisan itu adalah sebuah kebaikan (al-khoirot) yg diperintahkan di dalam al quran.

9.3. Menyegerakan pembagian warisan itu adalah perintah Allah swt dan bukan tuntutan kondisi sesaat.

9.4. Menyegerakan pembagian warisan itu berarti menghindari fitnah yg akan muncul jika ditunda tunda.

9.5. [Menyegerakan pembagian warisan](#) itu berarti menghindarkan diri dari memakan harta haram. Karena harta warisan yg belum dibagi secara sah menurut Al-Qur'an masih menjadi milik bersama dan bukan milik penuh salah seorang diantara mereka.

Adapun Menunda pembagian harta warisan dibolehkan dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Apabila penundaan pembagian waris itu demi kemaslahatan ahli waris; dan
- b. Atas persetujuan seluruh ahli waris terkait;



- c. Ahli waris yang setuju tersebut sudah dewasa dan akil baligh
- d. Apabila dari penundaan pembagian itu terdapat tambahan penghasilan dari suatu usaha dan lainnya, maka semua ahli waris harus mendapatkan hasilnya sesuai dengan prosentase bagian masing-masing;
- e. Harga tanah, rumah, emas atau barang tak bergerak lainnya itu berdasarkan pada harga yang berlaku pada hari pembagian. Bukan harga sebelumnya sebagaimana pendapat mayoritas ulama.

10. Bahwa Nurhan (Penggugat) tidak ada syarat satupun alasan yang menggugurkannya mendapatkan hak waris dari harta yang ditinggalkan oleh pewaris MIRASIH (HJ. ROISAH), sebagaimana telah diatur dalam hukum islam yang dapat menggugurkan/menghalangi hak waris bagi seorang ahli waris untuk mendapatkan warisan disebabkan karena hal berikut:

10.1. Pembunuhan

Perbuatan membunuh yang dilakukan oleh seorang ahli waris terhadap si pewaris menjadi penghalang baginya untuk mendapatkan warisan dari pewaris.

Ketentuan ini didasarkan kepada hadis Nabi Muhammad SAW, dari Abu Hurairah menurut riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majjah yang mengatakan bahwa seseorang yang membunuh tidak berhak menerima warisan dari orang yang dibunuhnya.

10.2. Perbedaan/berlainan Agama

Yang dimaksud dengan berlainan agama adalah berbedanya agama yang dianut antara pewaris dengan ahli waris artinya ialah seorang muslim tidak mewarisi seseorang yang bukan muslim, begitu pula sebaliknya. Ketentuan ini didasarkan pada punyi hadis dari Usamah Ibn Zaid menurut riwayat Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, At-Tirmizi, dan Ibnu Majjah yang artinya sebagai berikut: *“seseorang muslim tidak menerima warisan dari yang bukan muslim dan yang bukan muslim tidak menerima warisan dari seorang muslim”* (AL-Bukhari)

10.3. Adanya kelompok keutamaan dan hijab

Sebagaimana hukum waris lainnya, hukum waris islam juga mengenal pengelompokan ahli waris kepada beberapa kelompok keutamaan, mislnya

Hal. 5 dari 11 Put. No. 134/Pdt.G/2022/PA.Sel



anak lebih utama dari cucu, ayah lebih dekat (lebih utama) kepada anak dibandingkan dengan kakek.

11. Bahwa berdasarkan alasan poin no 9 dan 10 diatas tidak ada alasan H.M. NURSAIT (Penggugat) tidak membagikan harta waris peninggalan NURASIH (HJ. ROSIAH) kepada ahli warisnya terutama PENGGUGAT (Penggugat) yang belum mendapatkan harta warisan yang tinggalkan oleh ibu kandungnya yakni NURASIH (HJ. ROSIAH)

12. Bahwa H. M. NURSAIT (Tergugat) tanpa sepengetahuan atau kesepakatan dari ahli waris yang lain tiba-tiba menghibahkan tanah sebagaimana yang tersebut pada poin 4 yang di bawa menikah oleh MIRASIH (Hj. ROSIAH) yang berjumlah 900 M² (9 Are), yang dapat dibeli dari LAQ HULTAH yang jumlahnya 900 M² dan SALIHIN alias AMAQ MULIAH 900 M² sehingga jumlah keseluruhan yang di Hibahkan oleh TERGUGAT (Tergugat) yakni 2700 M² (27 Are) ke Masjid AL-IDTIHAD Kembang Kuning.

13. Bahwa TURUT TERGUGAT 2 (Tururt Tergugat II) selaku pengurus masjid AL-IDTIHAD Kembang Kuning tidak memberi tahukan kepada ahli waris MIRASIH (HJ. ROSIAH) bahwa TERGUGAT (Tergugat) akan menghibahkan tanah sawah (Obyek Sengketa) Kepada masjid, TURUT TERGUGAT 2 (Turut Tergugat II) mengetahui bahwa tanah (obyek sengketa) tersebut belum dibagi waris. Pada walanya TURUT TERGUGAT 2 (Turut Tergugat II) dia yang berkata bahwa tanah sawah (Obyek Sengketa) Tersebut tidak dapat di hibahkan dikarenakan ada hak waris yang lain yang berhak di tanah sawah (Obyek Sengketa) tersebut, namun tanpa sepengetahuan PENGGUGAT (Penggugat) tiba-tiba ada pengumuman dimasjid bahwa tanah Obyek Sengketa tersebut sudah dihibahkan oleh H. M. NURSAIT kepada pengurus MASJID AL-IDTIHAD kembang kuning.

14. Bahwa pada proses penghibahan TERGUGAT (Tergugat) kepada pengurus masjid AL-IDTIAD Kembang Kuning yakni TURUT TERGUGAT 2 (Turut Tergugat II) tidak memberitahukan atau permakluman kepada ahli waris MIRASIH (Hj. ROSIAH) yakni PENGGUGAT (Penggugat), ini bertentang dengan aturan yang berlaku yakni dalam **Pasal 881 ayat (2) BW**, yang mengatakan bahwa "*Dengan sesuatu pengangkatan waris atau hibah yang demikian, si yang mewariskan (dan*

Hal. 6 dari 11 Put. No. 134/Pdt.G/2022/PA.Sel



menghibahkan-red) tak boleh merugikan para ahli warisnya yang berhak atas sesuatu bagian mutlak”

Bahwa Selain itu pasal 210 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa:

“Harta Benda Yang Di Hibahkan Harus Hak Dari Penghibah”

15. Bahwa dalam penjelasan Pasal 881 ayat (2) BW dan pasal 210 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam sebagaimana yang dimaksud pada poin 10 dan poin 11 diatas sudah sangat jelas sekali bahwa seharusnya H. M. NURSAIT (Tergugat) tidak sah menghibahkan tanah sawah (Obyek Sengketa) yang bukan haknya, dikarenakan menurut Kompilasi Hukum Islam Seorang Suami/duda berhak mendapatkan hak warisnya dari seorang istri yang meninggalkan warisan yakni apabila Pewaris tidak memiliki anak maka Suami/duda mendapatkan $\frac{1}{2}$ tapi apabila pewaris memiliki anak maka suami mendapatkan $\frac{1}{4}$ bagian dari jumlah harta warisan. Untuk itu seharusnya TERGUGAT (Tergugat) menurut pembagian waris Kompilasi Hukum Islam mendapatkan $\frac{1}{4}$ atau 675 M² (6,75 Are) dari jumlah warisan yang ditinggalkan oleh MIRASIH (HJ.ROSIAH) yakni 2700 M² (27 Are) tersebut.

16. Bahwa menurut keterangan poin 10 tersebut diatas seharusnya yang berhak dihibahkan oleh TERGUGAT kepada masji AL-IDTIHAD adalah 675 M² (6,75 Are) bukan seluruh harta peninggalan dari MIRASIH (HJ. ROSIAH) yang belum dibagi waris kepada ahli warisnya yang lain dalam hal ini termasuk Penggugat.

17. Bahwa TERGUGAT (Tergugat) telah berusaha untuk menghilangkan hak waris dari PENGGUGAT (penggugat) dari harta warisan yang ditinggalkan oleh almarhumah MIRASIH (HJ. ROSIAH) dengan cara menghibahkannya kepada pengurus MASJID AL-IDTIHAD Kembang kuning.

18. Bahwa selama ini obyek sengketa dikuasai sendiri oleh H. M. NURSAIT (Tergugat), tanpa mau memberikan kepada ahli waris yang lain yaitu Penggugat, meskipun Penggugat telah berusaha mengajak Tergugat untuk menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan di Kantor Desa namun Tergugat tetap tidak memberikannya dan Penggugat dilaporkan kepada Pihak yang berwajib dalam hal ini Kepolisian oleh Tergugat.

19. Bahwa oleh karena masalah pembagian warisan tersebut tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan, maka tidak ada jalan lain kecuali mengajukan

Hal. 7 dari 11 Put. No. 134/Pdt.G/2022/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan ini untuk mendapatkan penyelesaian Berdasarkan **Pasal 188 KHI** dinyatakan: “Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan yang ditinggalkan oleh MIRASIH (HJ.ROSIAH) Tersebut dan juga dalam Pasal 49 UU No. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (“UU 3/2006”). Yang berbunyi: “*Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang:*

- a. *Perkawinan;*
- b. *Waris;*
- c. *Wasiat;*
- d. *Hibah;*
- e. *wakaf*
- f. *Zakat;*
- g. *Infaq;*
- h. *Shadaqah; dan*
- i. *Ekonomi syariah”*

20. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya gugatan Penggugat dan ada kekhawatiran Tergugat akan memutuskan/memindah tangankan obyek sengketa kepada pihak ketiga untuk mengaburkan permasalahan, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan (CB) atas obyek sengketa.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita yang diletakkan Juru sita Pengadilan Agama Selong.

Hal. 8 dari 11 Put. No. 134/Pdt.G/2022/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan hukum bahwa Penggugat Tergugat dan Turut Tergugat I merupakan ahli waris yang sah dari almarhumah MIRASIH (Hj. ROSIAH).
4. Menyatakan hukum bahwa Obyek sengketa merupakan harta warisan peninggalan almarhumah MIRASIH (Hj. ROSIAH), yang belum dibagi waris kepada ahli waris yang sah.
5. Menetapkan hokum bagian masing-masing ahli waris sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam atau Faraidh.
6. Membatalkan hibah yang dilakukan TERGUGAT kepada Pengurus Masjid AL-IDTIHAD Kembang Kuning
7. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.
8. Dan atau apabila Majelis Hakim dan Anggota Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku.

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun hingga putusan perkara ini dijatuhkan usaha damai tersebut tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Dr. IMRAN, S.Ag., M.H) tanggal 03 Februari 2022, ternyata mediasi tidak berhasil

Bahwa pada persidangan selanjutnya tanggal 21 Februari 2022 Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa jalannya persidangan perkara ini telah dicatat di dalam berita acara sidang sehingga untuk meringkas uraian putusan, ditunjuk hal ihwal sebagai Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa Penggugat secara lisan menyatakan mencabut perkara yang diajukannya, sehingga mengacu pada maksud ketentuan Pasal

Hal. 9 dari 11 Put. No. 134/Pdt.G/2022/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

271 Rv., Majelis Hakim harus menyatakan perkara ini telah selesai karena dicabut.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi perkara pada Pengadilan Agama Selong, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mencatat pencabutan perkara tersebut pada register yang telah disiapkan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena permohonan Penggugat dicabut, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat .

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara Nomor 134/Pdt.G/2022/ PA.Sel dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 530.000 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1443 Hijriah, oleh kami DWI ANUGERAH, S.HI., MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Hj MUNIROH, S.Ag., S.H., M.H. dan **H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H** sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta YULISTINA PUSPITA ANGGRI, S.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 10 dari 11 Put. No. 134/Pdt.G/2022/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj MUNIROH, S.Ag, S.H., M.H.

DWI ANUGERAH, S.HI., MH

H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,

YULISTINA PUSPITA ANGGRI, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 375.000,00
- PNPB Relas: Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 495.000,00

(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Put. No. 134/Pdt.G/2022/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)